



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 459/Pdt.G/2024/PN Mnd.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado;

- Membaca:
- Berkas perkara perdata gugatan Nomor 459/Pdt.G/2024/PN Mnd., tertanggal 24 Juli 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado dengan Nomor 459/Pdt.G/2024/PN Mnd tanggal 25 Juli 2024;
 - Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manado Nomor 459/Pdt.G/2024/PN Mnd., tanggal 26 Juli 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara perdata gugatan antara Tresje Jansje Mokalu melawan Elisabeth Anneke Eman, Dkk;
 - Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manado Nomor 459/Pdt.G/2024/PN Mnd., tanggal 29 Oktober 2024 tentang Pergantian Majelis Hakim yang mengadili perkara perdata gugatan antara Tresje Jansje Mokalu melawan Elisabeth Anneke Eman, Dkk;
 - Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 459/Pdt.G/2024/PN Mnd., tanggal 26 Juli 2024 tentang Hari Sidang;
 - Berita Acara Persidangan perkara perdata gugatan Nomor 459/Pdt.G/2024/PN Mnd., tanggal 05 November 2024 antara Tresje Jansje Mokalu melawan Elisabeth Anneke Eman, Dkk;
 - Surat Penggugat tentang Pencabutan Gugatan Perbuatan Melawan tanggal 5 November 2024;
- Menimbang:
- Bahwa persidangan hari Selasa tanggal 05 November 2024, Penggugat hadir bersama kuasanya dan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III hadir kuasanya sedangkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak hadir;
 - Bahwa selanjutnya Penggugat bersama kuasanya menyatakan mencabut gugatannya dengan alasan hendak memperbaiki substansi dalam gugatan Penggugat;
 - Bahwa pencabutan gugatan oleh Penggugat tersebut, dilakukan sebelum pembacaan surat gugatan Penggugat dan sebelum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat menyampaikan jawabannya, maka oleh karenanya pencabutan gugatan tersebut, dapat dikabulkan;

Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor 459/Pdt.G/2024/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena Penggugat mencabut perkara perdata gugatan Nomor 459/Pdt.G/2024/PN Mnd, maka Penggugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat, akan ketentuan Pasal 271 RV, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara perdata gugatan Nomor 459/Pdt.G/2024/PN Mnd;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp423.000,- (empat ratus dua puluh tiga ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado pada hari Selasa tanggal 05 November 2024 oleh Iriyanto Tiranda, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Edwin Riski Marentek, S.H. dan Yance Patiran, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arlen E.P. Montolalu, S.H.,M.H. Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat bersama kuasanya, Kuasa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dan tanpa dihadiri oleh Para Turut Tergugat.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Edwin Riski Marentek, S.H.

Iriyanto Tiranda, S.H.,M.H.

Yance Patiran, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Arlen E.P. Montolalu, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya proses.....	Rp.	175.000,-
3. Panggilan	Rp.	148.000,-
4. Biaya sumpah	Rp.	50.000,-
5. Materai	Rp.	10.000,-
6. Redaksi	Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	423.000,- (empat ratus dua puluh tiga ribu rupiah)

Halaman 2 dari 2 Penetapan Nomor 459/Pdt.G/2024/PN Mnd.